



P U T U S A N
Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Gdt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

YOHANA FRANSISCA PARDEDE, umur 41 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Kristen, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Bagelen V, RT.002/RW.001 Desa Bagelen, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Marthen Johan Latuputty, S.H., dan Zikri Kurniawan, S.H., M.H. para Advokat, Penasihat Hukum pada Kantor M. Johan Latuputty, S.H. & Rekan, yang berkedudukan di Jalan Sepakat Nomor 67, LK.I, RT.001, Kelurahan Sumberejo, Kecamatan Kemiling, Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Mei 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gedong Tataan di bawah Register Nomor 36/SK/05/2022/PN Gdt tanggal 17 Mei 2022, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

MINDO MARIHOT TUA SIANTURI, umur 43 tahun, agama Kristen, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Bagelen V, RT.002, RW.001, Desa Bagelen, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 17 Mei 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gedong Tataan pada tanggal 17 Mei 2022 melalui e-court dengan Nomor Register 6/Pdt.G/2022/PN Gdt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tanggal 6 Agustus 2005 di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. Ny. HLS. Siahaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.,STh di Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat (GPIB) Wayhui, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 474.2.119.III.15.2005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Kesejahteraan Sosial Lampung Selatan pada tanggal 16 Agustus 2005. (Bukti P.1)

2. Bahwa pada awalnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis sebagaimana layaknya rumah tangga lainnya, dan selama menjalin hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak Perempuan yang bernama : Jane Bintang Maharani Sianturi, lahir di Tanjung Karang pada tanggal 07-01-2007. (Bukti P.2);
3. Bahwa Tergugat sejak nikah dengan Penggugat, sampai dengan dikaruniakan 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Jane Bintang Maharani Sianturi, tidak ada niat untuk mencari pekerjaan yang tetap, tetapi hanya mengharapkan hasil usaha orang tua Tergugat dan pendapatan dari pekerjaan Penggugat;
4. Bahwa sekitar tahun 2009 hubungan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan yang menimbulkan percekcoan, disebabkan oleh Tergugat ditagih hutang oleh orang, sehingga Penggugat yang berusaha untuk menyelesaikan hutang tergugat tersebut, namun Tergugat bukannya insaf tetapi berhutang lagi, sehingga mengakibatkan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi;
5. Bahwa kondisi rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat semakin tidak dapat dipertahankan lagi walaupun seringkali ditempuh dengan jalan musyawarah namun tetap Penggugat dan Tergugat tidak dapat hidup harmonis sebagaimana yang diinginkan oleh Penggugat, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat sekitar tahun 2015, dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangganya tidak dapat dipertahankan lagi dan harus bercerai;
6. Bahwa dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka berdasarkan Pasal 19 huruf (f) PP. No.9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan Jo. Pasal 38 huruf (b) UU No. 1 Tahun 1974, sebagaimana

Halaman 2 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, maka patut gugatan perceraian ini dikabulkan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Penggugat mohon kiranya Kepada Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan untuk memanggil pihak-pihak, memeriksa dan memutuskan perkara ini dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan ikatan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gedong Tataan untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Pesawaran untuk dicatat dalam daftar yang diperuntukan untuk itu;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasanya dan Tergugat hadir menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui Mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Septina, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 15 Juni 2022, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan tidak ada perubahan pada surat gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan Jawaban secara tertulis tanggal 22 Juni 2022 sebagai berikut:

1. Bahwa benar saya telah menikah dengan Sdri. Yohana Fransisca Pardede, pada tanggal 06 Agustus 2005 bertempat di GPIB Imanuel, Gedong Tataan Pesawaran;
2. Dari perkawinan tersebut kami di karuniai seorang putri bernama Jane Bintang Maharani Sianturi yang lahir pada tanggal 07 Januari 2007 di RS. Graha Husada Bandar Lampung;

Halaman 3 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tidaklah benar seperti point 3 dari penggugat saya pernah bekerja secara formal pada PT. Adira Finance di Bandar Jaya, PT. WOM Finance Pringsewu, dan Bank Mega Syariah di Tanjung Karang. Hal ini pula telah di akui oleh penggugat dalam proses mediasi kemarin;
4. Untuk poin ini ijin saya menceritakan secara garis besar terjadinya hutang piutang. Pada saat saya bekerja di WOM Finance Pringsewu, divisi Credit Analys wilayah Sumbagsel dilakukan Assesment dan semua Credit analys provinsi Lampung mengalami kegagalan imbasnya saya mengalami *downgrade* dari *Credit Analys* ke *General Affair* (bagian umum). Saya sudah di angkat sebagai pegawai tetap. hal ini saya ceritakan ke istriku / penggugat tentang kondisi tersebut. Pada saat itu istri saya / penggugat telah bekerja sebagai agen di salah satu asuransi. Beliau pernah berkata untuk berhenti bekerja dari agen asuransi, awalnya saya ragu untuk berhenti bekerja karna saya telah diangkat sebagai pegawai tetap tetapi ada satu perkataan penggugat yang membuat saya terpaksa berhenti di WOM walaupun ada penawaran untuk promosi sebagai manajer marketing motor. Yaitu "Kamu mau saya pulang tiap malam di antar sama laki-laki lain" itulah yang membuat saya keluar dari WOM, sejak itu kehidupan mulai tidak pasti. kadang penghasilan dari asuransi tidak seindah sewaktu bekerja di WOM sebagai pegawai tetap sampai suatu hari istri saya/penggugat berkata kalau saya berhasil meminjam uang dari koperasi Bpk. Purba, Maka saya akan di kasih bonus bercinta dengan penggugat. Itulah awal saya meminjam uang di koperasi maupun perorangan di Gedong Tataan. setiap tugas yang diperintahkan ke saya selalu berhasil 100% karna ada iming-iming bonus itu, disaat bersamaan saya diperkenalkan bisnis barang antik. Saya berfikir pada saat itu inilah yang bisa memberikan penghasilan yang besar, karna saya melihat dunia asuransi tidak seindah yang di bayangkan. Akan tetapi ternyata dunia barang antik seperti barang antik seperti usaha penyangk angin. Saya akui waktu saya habiskan untuk bisnis barang antik ada waktu tidak bisa diputar ulang kenapa saya memilih bisnis barang antik karena itulah yang mendatangkan uang besar;
5. Bahwa benar pernah melakukan proses mediasi untuk memperbaiki kondisi rumah tangga kami, mediasi di fasilitasi oleh pihak GIB Imanuel Gedong Tataan yang langsung dipimpin oleh ibu Pdt. Cindy Tumbelaka disaksikan beberapa majelis Gereja. Namun dari pihak penggugat bersikeras berpisah;

Halaman 4 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun saya memutuskan meninggalkan rumah disebabkan oleh adanya perkataan dari adik laki-laki saudara penggugat bernama Erick Junior Pardede kepada abang saya bernama Natalius melalui telepon yang mengatakan "bahwa minta akan dikembalikan kerumah sianturi" sedangkan di budaya kami orang batak, tidak mengenal pihak perempuan (Istri) mengembalikan pihak laki-laki (Suami). Sehingga saya memutuskan keluar dari rumah mertua demi menghindari kegaduhan yang lebih besar (Antar marga Sianturi dan Pardede). itupun sebelum meninggalkan rumah mertua saya tetap berpamitan dengan inbu mertua. Perihal saya tidak pernah menafkahi perlu saya klarifikasi bahwa selama saya bekerja di Bank Mega Syariah saya pernah memberikan uang kepada putri saya. Tapi setelah saya tidak bekerja di Bank Mega Syariah (Akibat Kontrak tidak diperpanjang) saya belum bisa memberi nafkah sampai saat ini;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Kuasa Hukum Penggugat mengajukan Replik secara tertulis tanggal 29 Juni 2022 yang isinya sebagaimana tertera dan terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Kuasa Hukum Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Duplik secara tertulis tanggal 6 Juli 2022 yang isinya sebagaimana tertera dan terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 474.2.119.III.15.2005, selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.I/U/00413/14/2007 atas nama Jane Bintang Maharani Sianturi, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Bandar Lampung pada tanggal 10 Januari 2007, selanjutnya diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1809010311110009 atas nama Kepala Keluarga Mindo Marihot Tua Sianturi, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pesawaran tanggal 07 Oktober 2020, selanjutnya diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Yohana Fransisca Pardede. NIK 1809016101810002, selanjutnya diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mindo Marihot Tua Sianturi. NIK 1809012611790002, selanjutnya diberi tanda P.5;

Halaman 5 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Surat Pernyataan Pinjaman Uang yang ditandatangani oleh Mindo Marihot Tua Sianturi tanggal 02 September 2015, selanjutnya diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kwitansi pembayaran cicilan pinjaman dari Yohana Pardede sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), selanjutnya diberi tanda P.7;
8. Print out dari m-banking HP dan fotokopi bukti transfer pembayaran hutang Tergugat oleh pihak Penggugat melalui m-banking tertanggal 15/12 ke rekening RJ Gultom sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), selanjutnya diberi tanda P.8;
9. Print out dari m-banking HP dan fotokopi bukti transfer pembayaran hutang Tergugat oleh pihak Penggugat melalui m-banking tertanggal 12/12 ke rekening RJ Gultom sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), selanjutnya diberi tanda P.9;
10. Print out dari m-banking HP dan fotokopi bukti transfer pembayaran hutang Tergugat oleh pihak Penggugat melalui m-banking tertanggal 15/11 ke rekening Risanti sejumlah Rp10.800.000,00 (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah), selanjutnya diberi tanda P.10;
11. Print out dari m-banking HP dan fotokopi bukti transfer pembayaran hutang Tergugat oleh pihak Penggugat melalui m-banking tertanggal 06/02 ke rekening RJ Gultom sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), selanjutnya diberi tanda P.11;

Menimbang, bahwa bukti surat tertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.6, P.7, tersebut di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, serta telah dibubuhi pula dengan materai secukupnya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan dan dapat digunakan untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini, sedangkan bukti surat tertanda P-5 merupakan fotocopy dari fotocopy yang telah diberi materai secukupnya, dan tidak dapat diperlihatkan aslinya di persidangan, serta bukti surat tertanda P.8, P.9, P.10 dan P.11 merupakan fotocopy dari *print out* yang telah diberi materai secukupnya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Trisnadi dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah paman ipar Tergugat;

Halaman 6 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi di hadapan ke sidang sehubungan dengan gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2015;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki seorang anak yang bernama Jane Bintang Maharani yang berumur 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan memiliki masalah hutang piutang kepada Saudara Sidabalok dan juga renternir yang lain, hutang tersebut dalam bentuk uang, awalnya Penggugat dan Tergugat menutup-nutupi hutang tidak cerita kepada orang tua Penggugat yang bernama Saudari Rosa, dan ketika renternir datang ke rumah untuk menagih hutang, Saudari Rosa akhirnya mengetahuinya kemudian Tergugat membuat surat pernyataan jika Tergugat sanggup membayar namun Saudara Sidablok tidak mau terima dan terus menagih hutang kepada Tergugat karena Tergugat ikut tandatangan akibatnya Penggugat dan Tergugat sering bertengkar hingga akhirnya Tergugat pergi meninggalkan rumah sehingga Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat;
- Bahwa Saksi lupa berapa banyaknya hutang yang dimiliki oleh Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui pertengkaran Penggugat dan Tergugat dari cerita anak kandung Penggugat dan Tergugat yang bernama Jane yang menceritakan jika orang tuanya sering ribut di dalam kamar;
- Bahwa menurut Saksi, Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa didamaikan lagi karena Penggugat sudah tidak ingin lagi hidup bersama dengan Tergugat dan Penggugat ingin ada kejelasan mengenai hubungannya dengan Tergugat;
- Bahwa surat pernyataan tersebut dibuat oleh Tergugat;
- Bahwa mengenal nama-nama yang tertulis dalam surat tersebut, nama-nama tersebut adalah nama-nama yang meminjamkan uang kepada Tergugat;
- Bahwa Surat tersebut dibuat di rumah orang tua Tergugat karena pada saat itu Tergugat sudah keluar dari rumah sejak bulan Agustus 2015;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Tergugat dan Kuasa Hukum Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

2. Saksi Rosa Maesi Liando dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah ibu kandung Penggugat dan mertua Tergugat;
- Bahwa Saksi di hadapkan ke sidang sehubungan dengan gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat (GPIB) Wayhui pada tanggal 06 Agustus 2015 di hadapan Pendeta Ny. HLS. Siahaan, STH.;
- Bahwa Saksi hadir pada pernikahan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki seorang anak yang bernama Jane Bintang Maharani yang berumur 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan memiliki masalah hutang piutang dalam bentuk uang, awalnya Penggugat dan Tergugat menutupi hutang dan tidak cerita kepada Saksi namun ada orang yang datang ke rumah untuk menagih hutang, akhirnya Saksi mengetahuinya kemudian Tergugat membuat surat pernyataan jika Tergugat sanggup membayar namun orang tersebut tidak mau terima dan terus menagih hutang kepada Tergugat karena Tergugat ikut tandatangan akibatnya Penggugat dan Tergugat sering bertengkar hingga akhirnya Saksi meminta Tergugat untuk meninggalkan rumah agar tidak banyak orang yang datang ke rumah lagi untuk menagih hutang dan setelah sekian lama Tergugat meninggalkan rumah, Penggugat pergi ke Jakarta untuk mencari uang untuk menutupi hutang Tergugat hingga Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi Tergugat memiliki hutang kepada Saudara Sidabalok sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan kepada Saudara Alwi sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), sedangkan yang lainnya Saksi tidak tahu jumlahnya;
- Bahwa Tergugat berhutang kepada orang lain untuk menutupi hutang yang lainnya;
- Bahwa Tergugat pernah bekerja di WOM Fonance namun tidak lama, Tergugat juga pernah membuka warung gas di Gedong Tataan namun usahanya tidak maju karena sering di tinggal ke rumah orang tua Tergugat, Tergugat juga pernah minta modal kepada Saksi untuk modal jual beras namun bangkut juga;
- Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Saksi;

Halaman 8 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Penggugat belum bekerja Saksi yang membiayai semua hidup Penggugat dan anaknya namun ketika Penggugat sudah bekerja biaya sekolah ditanggung oleh Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberi uang kepada Jane ataupun Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah sudah selama 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dapat berdamai lagi dan Penggugat mengatakan tidak mau lagi hidup dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui keributan Penggugat dan Tergugat karena jika bertengkar selalu di dalam kamar;
- Bahwa menurut Jane, Jane pernah diberi uang dua kali sejumlah masing-masing Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan pernah mengirim susu untuk Jane;
- Bahwa setelah pisah rumah Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat, Tergugat hanya datang ke rumah jika ingin menjemput Jane untuk main ke rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Tergugat sudah 7 (tujuh) tahun tidak menemui Penggugat;
- Bahwa Saksi adalah pensiunan PNS;
- Bahwa saat ini Penggugat bekerja di Jakarta;
- Bahwa Penggugat pernah membantu membayar hutang Tergugat, pada saat Penggugat bekerja di asuransi hutang-hutang pada nasabah Tergugat juga telah dilunasi oleh Penggugat, dan pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 banyak orang yang menagih hutang ke rumah dan Saksi meminjam uang di bank dengan mengagunkan SK pensiun Saksi untuk membayar hutang Tergugat;
- Bahwa surat pernyataan tersebut dibuat oleh Tergugat;
- Bahwa mengenal nama-nama yang tertulis dalam surat tersebut, nama-nama tersebut adalah nama-nama yang meminjamkan uang kepada Tergugat;
- Bahwa Surat tersebut dibuat di rumah orang tua Tergugat karena pada saat itu Tergugat sudah keluar dari rumah sejak bulan Agustus 2015;
- Bahwa Saksi yang meminta Tergugat pergi dari rumah karena banyak orang yang datang ke rumah menagih hutang sehingga Saksi merasa malu dan meminta Tergugat untuk pergi dahulu dari rumah sampai Saksi menemukan solusi namun sudah 7 (tujuh) tahun Tergugat meninggalkan rumah tidak ada penyelesaian;

Halaman 9 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Tergugat dan Kuasa Hukum Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan nomor 474.2.119.III.15.2005, selanjutnya diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Payroll Slip atas nama Mindo Marihot Tua Sianturi pada PT. Wahana Ottomitra Multiartha, Tbk, selanjutnya diberi tanda T.2;
3. Fotokopi Formulir Ijin Meninggalkan Pekerjaan (IMP) Bank Mega Syariah, selanjutnya diberi tanda T.3;

Menimbang, bahwa bukti surat tertanda T.2 dan T.3 tersebut di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, serta telah dibubuhi pula dengan materai secukupnya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan dan dapat digunakan untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini, sedangkan bukti surat tertanda T.1 merupakan fotocopy dari fotocopy yang telah diberi materai secukupnya, dan tidak dapat diperlihatkan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil sangkalannya, Tergugat telah mengajukan saksi sebagai berikut yaitu Saksi Natalius dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi lupa kapan Penggugat dan Tergugat menikah, namun Saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Gedong Tataan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki seorang anak yang bernama Jane Bintang Maharani yang berumur 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki masalah ekonomi, Tergugat pernah bercerita jika Tergugat memiliki banyak hutang dan banyak yang menagih;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah hutang Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kepada siapa saja Tergugat berhutang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hutang Tergugat sudah lunas ataupun belum;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat namun Saksi mengetahuinya dari cerita orang tua Penggugat saat ingin memulangkan Tergugat kepada keluarga Saksi, pada saat itu orang tua Penggugat menelpon Saksi dan memberitahu jika keluarga Penggugat akan memulangkan Tergugat kepada keluarga Saksi karena

Halaman 10 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sering cekcok yang diakibatkan dari Tergugat yang memiliki banyak hutang;

- Bahwa Tergugat pernah kerja di asuransi, leasing dan bank Syariah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah pada tahun 2016;
- Bahwa sesekali pernah memberi uang jajan kepada Jane namun tidak begitu sering;
- Bahwa Tergugat masih sering bertemu dengan Jane karena jika Natalan Jane masih berkunjung ke rumah;
- Bahwa Tergugat meninggalkan rumah Penggugat di Gedong Tataan, karena pada tahun 2016 Saksi ditelpon oleh orang tua Penggugat dan memberitahu jika ada masalah yaitu Tergugat memiliki hutang dan keluarga Penggugat akan mengembalikan Tergugat kepada orang tua Saksi lalu Saksi hanya menyarankan agar masalah tersebut diselesaikan secara baik-baik, namun karena takut ketahuan marga-marga yang lain akhirnya orang tua Saksi menyetujui Tergugat untuk tinggal bersama orang tua Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat telah menyerahkan Kesimpulan pada tanggal 27 Juli 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari surat gugatan Penggugat dan dihubungkan dengan Jawaban, Replik, Duplik, bukti surat, keterangan saksi-saksi, serta Kesimpulan dari kedua belah pihak, maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan dalil-dalil Penggugat pada pokoknya adalah Penggugat memohon agar Perkawinan antara Penggugat (Yohana Fransisca Pardede) dengan Tergugat (Mindo Marihot Tua Sianturi), yang dilangsungkan di Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat (GPIB) Wayhui Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung pada tanggal 6 Agustus 2005 dan didaftarkan dan dicatat

Halaman 11 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kantor Catatan Sipil Lampung Selatan pada tanggal 16 Agustus 2005 dengan Akta Perkawinan Nomor 474.2.119.III.15.2005 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat membantahnya yang pada pokoknya selama Tergugat bekerja di Bank Mega Syariah, Tergugat pernah memberikan uang kepada putri Tergugat. Tapi setelah Tergugat tidak bekerja di Bank Mega Syariah (akibat kontrak tidak diperpanjang) Tergugat belum bisa memberi nafkah sampai saat ini;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat maupun Jawaban Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil yang diakui bersama atau dibenarkan Para Pihak (tidak dibantah) adalah:

1. Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tanggal 6 Agustus 2005 di Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat (GPIB) Wayhui;
2. Bahwa dari perkawinan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang putri bernama Jane Bintang Maharani Sianturi yang lahir pada tanggal 7 Januari 2007;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan atau pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak mungkin dapat didamaikan?;

Menimbang, bahwa kunci ditolak atau dikabulkannya gugatan harus berdasarkan pembuktian yang bersumber dari fakta-fakta yang diajukan para pihak, dan pembuktian hanya dapat ditegakkan berdasarkan dukungan fakta-fakta, sehingga pembuktian tidak dapat ditegakkan tanpa adanya fakta-fakta yang mendukungnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana pedoman atau aturan umum yang digariskan dalam Pasal 283 RBg atau Pasal 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang secara teknis yustisial dapat diringkas menjadi: siapa yang mendalil sesuatu hak, kepadanya dibebankan wajib bukti untuk membuktikan hak yang didalilkannya dan siapa yang mengajukan dalil bantahan dalam rangka melumpuhkan hak yang didalilkan pihak lain, kepadanya dipikulkan beban pembuktian untuk membuktikan dalil bantahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dapat disimpulkan ketentuan beban pembuktian tersebut menganut asas *Actori Incumbit Probatio*, sehingga Majelis Hakim membebankan kepada pihak Penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, sedangkan pihak Tergugat dibebani pula untuk membuktikan

Halaman 12 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil-dalil bantahannya, dengan maksud agar dapat diwujudkan dan ditetapkan beban pembuktian secara proporsional dengan memperhatikan prinsip *fair trial and imparcialitas*;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat dalam membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat tertanda P.1 sampai dengan P.11, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat tertanda T.1 sampai dengan T.3 dan (1) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang relevan dengan pokok perkara, sedangkan alat bukti yang tidak relevan tidak dipertimbangkan dan akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan "Bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan bukti surat tertanda P.4 berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Yohana Fransisca Pardede (Penggugat) dengan NIK 1809016101810002 yang bertempat tinggal di Begelen V RT.002/R.W001, Desa Bagelen, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran dan berdasarkan bukti surat tertanda P.5 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mindo Marihot Tua Sianturi dengan NIK 1809012611790002, serta berdasarkan bukti surat tertanda P.3 berupa Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga Mindo Marihot Tua Sianturi (Tergugat) Nomor 1809010311110009 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pesawaran, dengan demikian baik Penggugat maupun Tergugat sama-sama bertempat tinggal Kabupaten Pesawaran dan tercatat sebagai penduduk di Kabupaten Pesawaran, maka terhadap gugatan Penggugat tersebut, Pengadilan Negeri Gedong Tataan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara gugatan yang diajukan oleh Penggugat sehingga gugatan Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pembuktian dalil pokok gugatan Penggugat, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, mengingat

Halaman 13 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya perkawinan dengan alas hukum yang sah yang dapat diajukan perceraian di muka Pengadilan;

Menimbang, bahwa keabsahan perkawinan diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.1 dan T.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 474.2.119.III.15.2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan pada tanggal 6 Agustus 2005, yang dikaitkan dengan keterangan Saksi Trisnadi dan Rosa Maesi Liando yang menyatakan Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan di Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat (GPIB) Wayhui pada tanggal 6 Agustus 2005, serta terhadap perkawinan tersebut dikaruniai seorang anak yang bernama Jane Bintang Maharani Sianturi, sebagaimana bukti surat tertanda P.2 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Jane Bintang Maharani Sianturi Nomor 474.I/U/00413/14/2007 tertanggal 10 Januari 2007;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat sahnya perkawinan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan karenanya Pengadilan berwenang menangani gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan dapat putus karena 3 (tiga) hal, yaitu kematian, perceraian dan atas Putusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian, Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengisyaratkan harus ada cukup alasan bahwa antara suami - istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Juncto Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan secara limitatif telah menentukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina, menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

Halaman 14 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami / istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus menjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat mendalilkan gugatannya pada alasan huruf f diatas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dengan meninjau falsafah dari perkawinan tersebut, maka secara filosofis perkawinan mengandung nilai-nilai yang sangat luhur, karena dengan perkawinan maka terjadilah ikatan lahir dan bathin diantara suami isteri serta senantiasa harus dipertahankan oleh pasangan suami isteri sepanjang hidupnya. Dengan demikian apabila salah satu pasangan suami isteri tersebut menghendaki perceraian, maka hal itu haruslah merupakan jalan terakhir serta apabila diteruskan akan menyimpangi nilai-nilai luhur dan tujuan suci dari perkawinan tersebut. Dalam hal demikianlah kiranya perkawinan dapat dikatakan telah menjadi ikatan kosong belaka, sehingga memungkinkan perkawinan yang demikian tidak mungkin untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.2 berupa fotokopi Payroll Slip atas nama Mindo Marihot Tua Sianturi pada PT. Wahana Ottomitra Multiartha, Tbk, membuktikan Tergugat pernah bekerja di PT. Wahana Ottomitra Multiartha, Tbk, namun berdasarkan bukti surat tertanda P.6 berupa fotokopi Surat Pernyataan Pinjaman Uang yang ditandatangani oleh Mindo Marihot Tua Sianturi tanggal 02 September 2015, membuktikan Tergugat memiliki hutang kepada beberapa orang, yang mana dikaitkan dengan keterangan saksi Trisnadi, saksi Rosa Maesi Liando, dan saksi Natalius yang pada pokoknya menyatakan Tergugat memiliki masalah hutang piutang kepada orang lain yang mengakibatkan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat memiliki masalah hutang piutang kepada orang lain yang mengakibatkan pertengkaran antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim berkesimpulan dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang tidak dapat diharapkan untuk rukun atau damai kembali, sehingga tujuan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dapat lagi tercapai lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pokok permasalahan perkara ini telah terjawab yaitu bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang tidak dapat diharapkan untuk rukun atau damai kembali;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tiap – tiap petitum dari gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pada Petitum kesatu gugatan Penggugat adalah menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya, maka Majelis Hakim berpendapat karena petitum kesatu ini sangat berkaitan erat dengan petitum lainnya, maka petitum kesatu ini akan dipertimbangkan kemudian setelah mempertimbangkan petitum selebihnya;

Menimbang, bahwa pada Petitum kedua gugatan Penggugat adalah menyatakan ikatan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena pokok permasalahan dalam perkara *a quo* telah terjawab, yaitu dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang tidak dapat diharapkan untuk rukun atau damai kembali, sehingga Majelis hakim berpendapat terhadap petitum kedua gugatan Penggugat **patut dikabulkan**;

Menimbang, bahwa pada Petitum ketiga gugatan Penggugat adalah memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gedong Tataan untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Pesawaran untuk dicatat dalam daftar yang diperuntukan untuk itu, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perceraian adalah termasuk peristiwa kependudukan dan peristiwa penting dalam sistem administrasi kependudukan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (17) Undang Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang pada pokoknya menyatakan bahwa

Halaman 16 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan”;

Menimbang, bahwa atas peristiwa penting berupa putusannya perkawinan/perceraian tersebut, Penggugat wajib melaporkan hal tersebut kepada instansi yang berwenang sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan “Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis dalam amar putusannya akan mencantumkan perintah agar Panitera Pengadilan Negeri Gedong Tataan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum kepada Pegawai pada Kantor Pencatatan Sipil di tempat perceraian terjadi yaitu di Kabupaten Pesawaran dan di tempat perkawinan tersebut didaftarkan yaitu di Kabupaten Lampung Selatan, dan Pegawai Pencatat tersebut mendaftarkan putusan perceraian itu dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk ketertiban administrasi kependudukan, maka sesuai dengan maksud dari Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang mengatur mengenai pencatatan perceraian di Indonesia menyebutkan, Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, walaupun petitum mengenai pelaporan perceraian yang harus dilaporkan oleh Penggugat dan Tergugat kepada Instansi Pelaksana tidak diminta dalam Petitum gugatan Penggugat, namun atas dasar pertimbangan tersebut, Majelis Hakim tetap memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari, agar laporan tersebut dicatat dalam Register perceraian;

Halaman 17 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat terhadap petitum ketiga gugatan Penggugat **patut untuk dikabulkan**;

Menimbang, bahwa pada *Petitum keempat* gugatan Penggugat adalah menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dapat membuktikan dalil gugatan pokoknya seperti telah dipertimbangkan di atas, dan Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah, maka terhadap Tergugat patut untuk dihukum membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat terhadap petitum keempat gugatan Penggugat **patut untuk dikabulkan**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap *Petitum Kesatu* dari gugatan Penggugat adalah menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya, maka seperti yang telah dipertimbangkan di atas ternyata Penggugat dapat membuktikan seluruh dalil petitum gugatannya, sehingga patut dinyatakan **dikabulkan untuk seluruhnya**;

Memperhatikan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f, Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPdata), *Reglement voor de Buitengewesten* (RBg), dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat (Yohana Fransisca Pardede) dengan Tergugat (Mindo Marihot Tua Sianturi) putus karena perceraian;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gedong Tataan untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Pesawaran dan Kabupaten Lampung Selatan untuk dicatat dalam daftar yang diperuntukan untuk itu;

Halaman 18 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pesawaran dan Kabupaten Lampung Selatan dalam waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap agar perceraian Penggugat dan Tergugat dicatat dalam Buku Register Akta Perceraian serta diterbitkan Kutipan Akta Perceraian;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp231.000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan, pada hari Kamis, tanggal 11 Agustus 2022, oleh kami, Artha Ario Putranto, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Dessy Retno Tanjungsari, S.H., M.Kn. dan Muthia Wulandari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Gdt tanggal 14 Juli 2022, putusan tersebut pada hari **Selasa** tanggal **16 Agustus 2022** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yulis Septiana, S.H., M.H. Panitera Pengganti, dihadiri Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dessy Retno Tanjungsari, S.H., M.Kn.

Artha Ario Putranto, S.H., M.Hum.

Muthia Wulandari, S.H.

Panitera Pengganti,

Yulis Septiana, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya proses	: Rp 50.000,00
3. Fotokopi/penggandaan	: Rp 21.000,00
4. PNBP	: Rp 10.000,00
5. Panggilan-panggilan	: Rp 100.000,00
6. Materai	: Rp 10.000,00
7. Redaksi	: Rp 10.000,00

Jumlah

+

: Rp231.000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah):

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)